



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIYAN ADIYANTO AIs RIYAN Bin SUMERI**
Tempat lahir : Margacinta
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN ADIYANTO Bin SUMERI Als RIYAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Telah melakukan "Penganiayaan"* berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIYAN ADIYANTO Als. RIYAN Bin SUMERI, selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa RIYAN ADIYANTO Als. RIYAN Bin SUMERI**, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 di Halaman Rumah Saksi ARI RESKY TOHA LANAS MALIPUNGI Alias ARI, di Desa Margacinta Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan Penganiayaan" terhadap Saksi Korban HERYANTO bin FELIX LUWIS (selanjutnya disebut Saksi Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa pergi ke rumah Saksi ROHIM untuk minum-minuman keras jenis

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wisky, kemudian setelah minuman yang diminum habis terdakwa bersama dengan Saksi ROHIM kembali membeli minuman jenis topi Bintang untuk diminum bersama, kemudian sekira pukul 18.30 Wita, Saksi Korban bersama dengan Saksi ARI datang kerumah Saksi ROHIM dan ikut bergabung dengan terdakwa, Kemudian sekira pukul 19.30 Wita Saksi ROHIM mengajak terdakwa, Saksi ARI dan Saksi Korban untuk karaokean ke rumah Saksi ARI, namun Saksi Korban tidak ikut kerumah Saksi ARI dan pulang kerumahnya sendiri. Setibanya dirumah Saksi ARI terdakwa menyampaikan bahwa ia akan ke Kendari sehingga tidak ikut masuk kedalam rumah Saksi ARI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WITA terdakwa pulang mengambil motor untuk berangkat ke kota Kendari, namun saat diperempatan jalan dekat rumah terdakwa, Saksi ROHIM datang berlari menahan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia dikeroyok oleh Saksi ARI, sehingga terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROHIM menuju kerumah Saksi ARI, setibanya dirumah Saksi ARI terdakwa langsung bertanya kepada Saksi ARI dengan berkata "kenapa kamu pukul ROHIM" dan Saksi ARI menjawab "ah tidak" sehingga saat itu terdakwa langsung memukul Saksi ARI, pada saat bersamaan Saksi RUSLI dan Saksi ADI RAHMAT datang untuk meleraikan karena mendengar ada keributan, tidak lama kemudian Saksi Korban yang sebelumnya dihubungi oleh Saksi ARI juga datang menghampiri terdakwa dan ikut meleraikan terdakwa dengan cara menarik terdakwa namun terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan cara mengayukan kepalan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban, kemudian terdakwa menarik pisau kecil dari saku kanan celananya dan mengarahkan pisau tersebut ke Saksi Korban namun Saksi Korban langsung menangkis pisau tersebut hingga terlepas dari tangan terdakwa, akan tetapi Saksi Korban terjatuh dan pada saat Saksi Korban akan berdiri, terdakwa kembali menarik bahu Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu mencakar Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha melepaskan diri dari tarikan terdakwa dan pergi bersembunyi untuk mengamankan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami beberapa luka memar pada tubuhnya yang menyebabkan terganggunya kesehatan Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* nomor : 445/1517/II/PKM-MRM/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Aulia Humirah H., dokter pada Puskesmas Moramo pada tanggal 31 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Saksi



Korban mengalami sebuah luka memar pada dahi sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 4 koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan menonjol pada bagian kepala dan pada pemeriksaan lengan kiri terdapat tujuh buah luka lecet pada lengan kiri atas sisi depan, berbentuk garis, warna kemerahan, luka terbesar ukuran panjang dua koma lima sentimeter, luka terkecil ukuran nol koma lima sentimeter, luka memar tepat pada tulang bahu kiri, berbentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan menonjol. Pada pemeriksaan punggung terdapat enam buah luka lecet tepat di tulang belikat kiri, bentuk garis, warna kemerahan, luka terbesar ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, luka terkecil ukuran panjang nol koma lima sentimeter, luka tersebut merupakan luka akibat kekerasan benda tumpul;

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban HERYANTO Bin FELIX LUWIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi Korban akan menerangkan terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi yang terletak di Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa ingin membela temannya yaitu Saudara Rohim yang merasa telah dipukul oleh Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, namun saat Saksi Korban datang berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ari Resky



Toha Lanas Malipungi tersebut, justru Terdakwa juga menganiaya Saksi Korban;

- Bahwa jarak rumah Saksi Korban dari tempat kejadian yakni rumah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi sekitar 300 (tiga ratus) meter;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.25 WITA, saat itu Saksi Korban berada di rumah Saksi Korban tepatnya Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, tiba-tiba saat itu Saksi Korban ditelepon oleh Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi bahwa terjadi keributan dirumahnya yang mana Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi akan di keroyok, sehingga Saksi Korban langsung mengambil sepeda motor dan mengendarai sepeda motor Saksi Korban menuju ke rumah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi dan selanjutnya pada saat Saksi Korban tiba di rumah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, saat itu Saksi Korban langsung melihat Terdakwa dan Saudara Rohim sedang membuat keributan yang mana saat itu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi sedang dianiaya oleh Saudara Rohim dan Terdakwa, sehingga Saksi Korban langsung meleraikan kejadian keributan dan penganiayaan yang dialami Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi tersebut dengan cara menarik Terdakwa, namun tiba-tiba saja saat itu Terdakwa langsung menganiaya Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik pisau kecil dari dalam saku kanan celananya kemudian menusukkan pisau kecil tersebut ke arah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban langsung menangkis tusukan pisau kecil tersebut yang membuat Saksi Korban langsung jatuh duduk di tanah sehingga saat itu pisau tersebut tidak sempat mengenai Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan berlari ke belakang rumah, namun pada saat Saksi Korban mau berlari ke belakang rumah tersebut, Terdakwa sempat menarik bahu Saksi Korban dengan tangan sebelah kirinya dengan cara mencakar Saksi Korban namun Saksi Korban masih sempat melepaskan tarikan tangan dari Terdakwa tersebut dan Saksi Korban lanjut melarikan diri ke arah belakang rumah untuk bersembunyi dan mempertahankan diri, sampai pada akhirnya Terdakwa dan Saudara Rohim pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban yaitu dengan memukul atau mengayunkan kepala tangannya/tinjunya ke arah kepala Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik pisau kecil dari dalam saku kanan celananya kemudian menusukkan ke arah Saksi Korban, namun



saat itu Saksi Korban langsung menangkis tusukan pisau dan Terdakwa juga mencakar Saksi Korban dengan jari-jari tangannya;

- Bahwa bagian tubuh Saksi Korban yang dianiaya Terdakwa yaitu bagian kepala Saksi Korban tepatnya pada bagian dahi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta bagian belakang bahu sebelah kiri sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan akibat yang Saksi Korban rasakan setelah dianiaya oleh Terdakwa yaitu dahi sebelah kiri Saksi Korban langsung mengalami memar dan bengkak serta belakang bahu sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka lecet serta terasa sakit dan nyeri;
- Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan *visum et repertum* tanggal 31 Januari 2024 di Puskesmas Moramo;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa yang berada disekitar tempat kejadian tersebut dan berdekatan saat posisi Terdakwa menganiaya Saksi Korban yaitu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, Saksi Rusli Lanas Malipungi dan Saudara Adi Rahmat Lanas Malipungi;
- Bahwa kondisi penerangan lampu pada saat Terdakwa memukul/meninju Saksi Korban yaitu penerangan lampu dalam keadaan remang-remang tetapi Saksi Korban masih bisa melihat wajah Terdakwa karena saat itu terdapat banyak cahaya atau balon lampu yang sedang menyala di sekitar tempat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan bantahannya bahwa tidak benar Terdakwa mengeluarkan pisau kecil dari saku celananya lalu menusuk Saksi Korban selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ARI RESKY TOHA LANAS MALIPUNGI Bin RUSLI LANAS MALIPUNGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa ingin membela temannya yaitu Saudara Rohim yang merasa telah dipukul oleh Saksi, namun saat Saksi Korban datang berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi sehingga Saksi Korban juga ikut dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.25 WITA saat itu Saksi sementara duduk-duduk di teras rumah Saksi tepatnya di Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, tiba-tiba datang Saudara Rohim dan Terdakwa namun saat itu Saksi melihat Saudara Rohim dan Terdakwa habis minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk, selanjutnya Saudara Rohim meminta Saksi untuk menyiapkan salon dan musik karena Saudara Rohim ingin karaokean, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan salon dan musik yang mana Saudara Rohim juga ikut masuk ke dalam rumah tepat di ruang tamu setelah Saksi menyiapkan salon dan musik di ruang tamu namun saat itu musiknya belum Saksi bunyikan kemudian Saksi pamit keluar membeli rokok, namun tiba-tiba saja pada saat Saksi berjalan mau keluar ke teras rumah saat itu Saudara Rohim langsung saja menganiaya Saksi dengan cara memukul/meninju atau mengayunkan kepala tangannya ke bibir Saksi dari arah belakang Saksi sehingga mengenai bibir sebelah kanan Saksi, sehingga saat itu Saksi langsung kaget kemudian Saksi berteriak dan bertanya kepada Saudara Rohim "Kenapa Memukul Saksi" namun saat itu Saudara Rohim tidak menjawab hanya berbicara kasar dan berteriak-teriak, yang kemudian datangnya Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi dan Sdr. Adi Rahmat Lanas Malipungi dari arah belakang atau dari kamar yang selanjutnya saat itu Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi langsung meleraikan dan menenangkan Saudara Rohim yang dalam keadaan mabuk dan Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi merangkul serta memeluk Saudara Rohim untuk dibawa keluar rumah, kemudian setelah Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi dan Saudara Rohim posisi sudah di depan halaman rumah Saksi saat itu Saksi melihat Saudara Rohim membuka bajunya kemudian berbicara kasar dan memaki serta meludah di depan Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa menit kemudian, Saksi kembali keluar depan rumah karena masih mendengar keributan yang dilakukan Saudara Rohim, selanjutnya pada saat Saksi kembali di depan saat itu Saksi masih melihat Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi sedang menenangkan Saudara Rohim yang kemudian tiba-tiba Terdakwa muncul datang dari jalan poros kemudian mendekati Saksi dan memukul belakang punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan saat itu juga datanglah Saksi Korban menarik Terdakwa untuk meleraikan dan menahan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan kembali kepada Saksi, namun tiba-tiba saja Terdakwa kembali langsung juga menganiaya Saksi Korban dengan cara memukul atau mengayunkan kepala tangannya/ tinjunya ke arah kepala Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik pisau kecil dari dalam saku sebelah kanan celananya kemudian menusukkan ke arah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban langsung menangkis tusukan pisau kecil tersebut dan saat itu Saksi Korban langsung jatuh terduduk di tanah sehingga saat itu pisau kecil tersebut tidak sempat mengenai Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban langsung berusaha berdiri dan berlari ke belakang rumah, namun pada saat Saksi Korban hendak lari ke belakang rumah saat itu Terdakwa sempat menarik belakang bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan tangan sebelah kirinya dengan cara mencakar Saksi Korban namun Saksi Korban masih sempat melepaskan tarikan tangan Terdakwa tersebut dan Saksi Korban lanjut lari ke belakang rumah untuk menghindari dan mengamankan diri sambil sembunyi dari Terdakwa karena Terdakwa memiliki sebuah pisau kecil;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban yaitu dengan memukul atau mengayunkan kepala tangannya/tinjunya ke arah kepala Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik pisau kecil dari dalam saku sebelah kanan celananya kemudian menusukkannya ke arah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban langsung menangkis tusukan pisau kecil tersebut dan Terdakwa juga mencakar belakang bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan jari-jari tangannya;
- Bahwa Saudara ROHIM dan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk karaoke karena di rumah Saksi biasa stel musik dan ada salon besar;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saudara Rohim tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk karaoke, baru saat malam itu mereka pertama kali ke rumah Saksi datang untuk karaoke;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak terlalu akrab dengan Terdakwa dan Saudara Rohim hanya kenal Terdakwa karena bertetangga jauh dan tinggal 1 (satu) kampung;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa dan Saudara Rohim sekitar 1 (satu) Kilometer;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa dan Saudara Rohim adalah Tetangga jauh dengan Saksi;
3. Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa keberadaan Saksi saat kejadian perkara ini yaitu didalam kamar sedang tidur;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini setelah diberitahu oleh Adik Saksi yang memberitahu bahwa Anak Saksi yaitu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Bin Rusli Lanas Malipungi sedang dipukul Saudara ROHIM selanjutnya Saksi langsung bangun dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut;
 - Bahwa awalnya saat itu pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.25 WITA, saat itu Saksi sementara berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sementara istirahat di dalam kamar lalu secara tiba-tiba saat itu Saksi mendengar ada keributan di ruang tamu Saksi dan terdengar suara yang memberitahukan jika Anak Saksi sedang dipukul orang, kemudian Saksi keluar dan saat itu Saksi langsung melihat keributan antara Saudara ROHIM dan Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Bin Rusli Lanas Malipungi selanjutnya Saksi juga melihat Saudara Rohim

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl



sementara membuka bajunya kemudian memutar-mutar bajunya di dalam rumah ruang tamu Saksi sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan makiamian terhadap Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Bin Rusli Lanas Malipungi dan orang-orang yang berada dalam rumah Saksi dan ternyata Saudara Rohim sudah memukul Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Bin Rusli Lanas Malipungi (anak Saksi), setelah melihat keributan tersebut saat itu Saksi langsung meleraikan dan menenangkan Saudara Rohim dan Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Bin Rusli Lanas Malipungi lalu Saksi menyuruh Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Bin Rusli Lanas Malipungi untuk pergi ke belakang untuk menghindari, selanjutnya saat itu Saudara Rohim, Saksi ajak keluar dari dalam ruang tamu Saksi sambil memeluknya, kemudian setelah Saudara Rohim sudah berada di depan halaman rumah Saksi saat itu Saksi menyuruhnya untuk pulang ke rumahnya karena saat itu Saudara Rohim dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras, namun saat itu Saudara Rohim tidak mau pulang yang selanjutnya Saudara Rohim kembali mengambil sebatang kayu kemudian mengamuk dan mengancam Saksi untuk memukul Saksi namun tidak sempat terjadi;

- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa muncul ikut datang ke depan halaman rumah Saksi, dan saat itu Terdakwa langsung saja memukul belakang Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Bin Rusli Lanas Malipungi yang kebetulan Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Bin Rusli Lanas Malipungi sudah sementara berdiri di belakang Saksi dan saat itu juga langsung datang muncul Saksi Korban untuk meleraikan keributan dan penganiayaan tersebut dengan cara menarik Terdakwa, namun tiba-tiba saja saat itu Terdakwa langsung juga menganiaya Saksi Korban dengan cara memukul atau mengayunkan kepala tangannya/tinjunya ke arah kepala Saksi Korban setelah itu Terdakwa menarik pisau kecil dari dalam saku sebelah kanan celananya kemudian menusukkan ke arah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban langsung menangkis tusukan pisau kecil tersebut dan saat itu Saksi Korban langsung jatuh terduduk di tanah sehingga saat itu pisau tersebut tidak sempat mengenai Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban langsung berdiri dan berlari ke belakang rumah Saksi, namun pada saat Saksi Korban hendak lari ke arah belakang saat itu Terdakwa sempat menarik bahu Saksi Korban dengan tangan sebelah kirinya dengan cara mencakar namun Saksi Korban masih sempat melepaskan tarikan tersebut dan Saksi Korban lanjut lari ke belakang



menghindar mengamankan diri sambil sembunyi dan mempertahankan diri;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban, karena Terdakwa adalah warga Desa Margacinta yang kebetulan tinggal 1 (satu) Desa dengan Saksi dan sudah sering ke rumah Saksi sedangkan Saksi Korban sebelumnya juga sudah Saksi kenal yang kebetulan Saksi Korban adalah anak mantu Saksi;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Korban yang telah dianiaya oleh Terdakwa saat itu yaitu pada bagian kepala tepatnya pada bagian dahi sebelah kiri serta bagian bahu sebelah kiri dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban saat itu tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan tangan kanan/kepalan tangan dan mencakar dengan jari-jari tangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa ingin membela Saudara Rohim yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saudara Rohim telah dikeroyok oleh Saksi Korban;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama Saudara Rohim di rumah Saudara Rohim sehingga membuat Terdakwa merasa mabuk, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa karena Terdakwa hendak berangkat ke kota Kendari menggunakan sepeda motor namun pada saat di perempatan dekat rumah Terdakwa saat itu Saudara Rohim menahan dan memberhentikan Terdakwa, kemudian Saudara Rohim meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya karena Saudara Rohim beralasan kepada Terdakwa sudah dikeroyok oleh Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Bin Rusli Lanas Malipungi sehingga saat itu Terdakwa menunda keberangkatan Terdakwa ke kota Kendari kemudian Terdakwa bersama-sama Saudara Rohim menuju rumah Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi yang selanjutnya terjadilah



penganiayaan tersebut, tetapi sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Bin Rusli Lanas Malipungi dan Saksi Korban;

- Bahwa jenis minuman yang Terdakwa minum adalah wiski sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban tidak menggunakan alat hanya tangan kosong yaitu tangan sebelah kanan Terdakwa dan bagian yang kena yaitu pada bagian kepala tepatnya pada bagian pelipis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi Korban setelah Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa langsung berangkat pergi ke kota Kendari;
- Bahwa penerangan lampu saat Terdakwa menganiaya Saksi Korban yaitu dalam keadaan remang-remang tetapi terdapat cahaya atau balon lampu yang sedang menyala di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* nomor : 445/1517/II/PKM-MRM/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Aulia Humirah H., dokter pada Puskesmas Moramo pada tanggal 31 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Saksi Korban mengalami sebuah luka memar pada dahi sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 4 koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan menonjol pada bagian kepala dan pada pemeriksaan lengan kiri terdapat tujuh buah luka lecet pada lengan kiri atas sisi depan, berbentuk garis, warna kemerahan, luka terbesar ukuran panjang dua koma lima sentimeter, luka terkecil ukuran nol koma lima sentimeter, luka memar tepat pada tulang bahu kiri, berbentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan menonjol. Pada pemeriksaan punggung terdapat enam buah luka lecet tepat di tulang belikat kiri, bentuk garis, warna kemerahan, luka terbesar ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, luka terkecil ukuran panjang nol koma lima sentimeter, luka tersebut merupakan luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi yang terletak di Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa ingin membela temannya yaitu Saudara Rohim yang merasa telah dipukul oleh Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, namun saat Saksi Korban datang berusaha meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, justru Saksi Korban juga ikut dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 20.25 WITA saat itu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi sementara duduk-duduk di teras rumah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi tepatnya di Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, tiba-tiba datang Saudara Rohim dan Terdakwa namun saat itu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi melihat Saudara Rohim dan Terdakwa habis minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk, selanjutnya Saudara Rohim meminta Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi untuk menyiapkan salon dan musik karena Saudara Rohim ingin karaokean, selanjutnya Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan salon dan musik yang mana Saudara Rohim juga ikut masuk ke dalam rumah tepat di ruang tamu setelah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi menyiapkan salon dan musik di ruang tamu namun saat itu musiknya belum Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi bunyikan kemudian Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi pamit keluar membeli rokok, namun tiba-tiba saja pada saat Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi berjalan mau keluar ke teras rumah saat itu Saudara Rohim langsung saja menganiaya Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi dengan cara memukul/meninju atau mengayunkan kepala tangannya ke bibir Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi dari arah belakang Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi sehingga mengenai bibir sebelah kanan Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, sehingga saat itu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi langsung kaget kemudian Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi berteriak dan bertanya kepada Saudara Rohim "Kenapa Memukul Saksi" namun saat itu Saudara Rohim tidak menjawab hanya berbicara kasar dan berteriak-teriak, yang kemudian datangnya Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi dan Sdr. Adi Rahmat Lanas Malipungi dari arah belakang atau dari kamar yang selanjutnya saat itu Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl



Malipungi langsung melerai dan menenangkan Saudara Rohim yang dalam keadaan mabuk dan Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi merangkul serta memeluk Saudara Rohim untuk dibawa keluar rumah, kemudian setelah Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi dan Saudara Rohim posisi sudah di depan halaman rumah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi saat itu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi melihat Saudara Rohim membuka bajunya kemudian berbicara kasar dan memaki serta meludah di depan Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi, selanjutnya Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi masuk ke dalam rumah;

- Bahwa benar selanjutnya setelah beberapa menit kemudian, Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi kembali keluar depan rumah karena masih mendengar keributan yang dilakukan Saudara Rohim, selanjutnya pada saat Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi kembali di depan rumah saat itu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi masih melihat Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi sedang menenangkan Saudara Rohim yang kemudian tiba-tiba Terdakwa muncul datang dari jalan poros kemudian mendekati Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi dan memukul belakang punggung Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan saat itu juga datanglah Saksi Korban menarik Terdakwa untuk melerai dan menahan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan kembali kepada Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, namun tiba-tiba saja Terdakwa kembali langsung juga menganiaya Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Korban dengan cara memukul atau mengayunkan kepala tangannya/ tinjunya ke arah kepala Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik pisau kecil dari dalam saku sebelah kanan celananya kemudian menusukkan ke arah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban langsung menangkis tusukan pisau kecil tersebut dan saat itu Saksi Korban langsung jatuh terduduk di tanah sehingga saat itu pisau kecil tersebut tidak sempat mengenai Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban langsung berusaha berdiri dan berlari ke belakang rumah, namun pada saat Saksi Korban hendak lari ke belakang rumah saat itu Terdakwa sempat menarik bahu Saksi Korban dengan tangan sebelah kirinya dengan cara mencakar belakang bahu sebelah kiri Saksi Korban namun Saksi Korban masih sempat melepaskan tarikan tangan Terdakwa tersebut dan Saksi Korban lanjut lari ke belakang rumah untuk menghindari dan mengamankan diri sambil sembunyi dari Terdakwa karena Terdakwa memiliki sebuah pisau kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban yaitu dengan memukul atau mengayunkan kepalan tangannya/tinjunya ke arah kepala Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik pisau kecil dari dalam saku sebelah kanan celananya kemudian menusukkannya ke arah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban langsung menangkis tusukan pisau kecil tersebut dan Terdakwa juga mencakar bagian belakang bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan jari-jari tangannya;
- Bahwa benar bagian tubuh Saksi Korban yang dianiaya Terdakwa yaitu bagian kepala Saksi Korban tepatnya pada bagian dahi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta bagian belakang bahu sebelah kiri sebanyak lebih dari 1 (satu) kali juga dan akibat yang Saksi Korban rasakan setelah dianiaya oleh Terdakwa yaitu dahi sebelah kiri Saksi Korban langsung mengalami memar dan bengkak serta belakang bahu sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka lecet serta terasa sakit dan nyeri;
- Bahwa benar *Visum Et Repertum* nomor : 445/1517/II/PKM-MRM/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Aulia Humirah H., dokter pada Puskesmas Moramo dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Saksi Korban mengalami sebuah luka memar pada dahi sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 4 koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan menonjol pada bagian kepala dan pada pemeriksaan lengan kiri terdapat tujuh buah luka lecet pada lengan kiri atas sisi depan, berbentuk garis, warna kemerahan, luka terbesar ukuran panjang dua koma lima sentimeter, luka terkecil ukuran nol koma lima sentimeter, luka memar tepat pada tulang bahu kiri, berbentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan menonjol. Pada pemeriksaan punggung terdapat enam buah luka lecet tepat di tulang belikat kiri, bentuk garis, warna kemerahan, luka terbesar ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, luka terkecil ukuran panjang nol koma lima sentimeter, luka tersebut merupakan luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar saat ini Saksi Korban sudah dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar yang berada disekitar tempat kejadian tersebut dan berdekatan saat posisi Terdakwa menganiaya Saksi Korban yaitu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi dan Saudara Adi Rahmat Lanas Malipungi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl



- Bahwa benar kondisi penerangan lampu pada saat Terdakwa memukul/meninju Saksi Korban yaitu penerangan lampu dalam keadaan remang-remang tetapi Saksi Korban masih bisa melihat wajah Terdakwa karena saat itu terdapat banyak cahaya atau balon lampu yang sedang menyala di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Riyan Adiyanto Als Riyan Bin Sumeri dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi serta telah pula diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara yang teregister dengan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl ini, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur 'barang siapa' telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Kedua "Melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam Pasal



351 KUHP, R. SOESILO., dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini menyatakan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Bahwa R. Soesilo, dalam buku tersebut memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak” “rasa sakit”, “luka” dan “merusak kesehatan”;

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “Merusak Kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apakah dalam perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, menimbulkan akibat “perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka” atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan ini, akibat yang yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka tersebut berbentuk alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat hasil *visum et repertum* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi yang terletak di Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya sekitar pukul 20.25 WITA saat itu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi sementara duduk-duduk di teras rumah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi tepatnya di Desa Margacinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, tiba-tiba datang Saudara Rohim dan Terdakwa namun saat itu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi melihat Saudara Rohim dan Terdakwa habis minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk, selanjutnya Saudara Rohim meminta Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi untuk menyiapkan salon dan musik karena Saudara Rohim ingin karaokean, selanjutnya Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan salon dan musik yang mana Saudara Rohim juga ikut masuk ke dalam rumah tepat diruang tamu setelah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi menyiapkan salon dan musik di ruang tamu namun saat itu musiknya belum Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi bunyikan kemudian Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi pamit keluar membeli rokok, namun tiba-tiba saja pada saat Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi berjalan mau keluar ke teras rumah saat itu Saudara Rohim langsung saja menganiaya Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi dengan cara memukul/meninju atau mengayunkan kepala tangannya ke bibir Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi dari arah belakang Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi sehingga mengenai bibir sebelah kanan Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, sehingga saat itu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi langsung kaget kemudian Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi berteriak dan bertanya kepada Saudara Rohim "Kenapa Memukul Saksi" namun saat itu Saudara Rohim tidak menjawab hanya berbicara kasar dan berteriak-teriak, yang kemudian datanglah Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi dan Sdr. Adi Rahmat Lanas Malipungi dari arah belakang atau dari kamar yang selanjutnya saat itu Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi langsung meleraikan dan menenangkan Saudara Rohim yang dalam keadaan mabuk dan Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi merangkul serta memeluk Saudara Rohim untuk dibawa keluar rumah, kemudian setelah Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi dan Saudara Rohim posisi sudah di depan halaman rumah Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi saat itu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi melihat Saudara Rohim membuka bajunya kemudian berbicara kasar dan memaki serta meludah di depan Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi, selanjutnya Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi masuk ke dalam rumah selanjutnya setelah beberapa menit kemudian, Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi kembali keluar depan rumah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena masih mendengar keributan yang dilakukan Saudara Rohim, selanjutnya pada saat Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi kembali di depan rumah saat itu Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi masih melihat Saksi Rusli Lanas Malipungi Bin Lanas Malipungi sedang menenangkan Saudara Rohim yang kemudian tiba-tiba Terdakwa muncul datang dari jalan poros kemudian mendekati Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi dan memukul belakang punggung Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan saat itu juga datanglah Saksi Korban menarik Terdakwa untuk meleraikan dan menahan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan kembali kepada Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, namun tiba-tiba saja Terdakwa kembali langsung juga menganiaya Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi Korban dengan cara memukul atau mengayunkan kepala tangannya/ tinjunya ke arah kepala Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik pisau kecil dari dalam saku sebelah kanan celananya kemudian menusukkan ke arah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban langsung menangkis tusukan pisau kecil tersebut dan saat itu Saksi Korban langsung jatuh terduduk di tanah sehingga saat itu pisau kecil tersebut tidak sempat mengenai Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban langsung berusaha berdiri dan berlari ke belakang rumah, namun pada saat Saksi Korban hendak lari ke belakang rumah saat itu Terdakwa sempat menarik bahu Saksi Korban dengan tangan sebelah kirinya dengan cara mencakar belakang bahu sebelah kiri Saksi Korban namun Saksi Korban masih sempat melepaskan tarikan tangan Terdakwa tersebut dan Saksi Korban lanjut lari ke belakang rumah untuk menghindar dan mengamankan diri sambil sembunyi dari Terdakwa karena Terdakwa memiliki sebuah pisau kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Luka yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera;
- Luka yang menyebabkan cacat berat;
- Luka yang menyebabkan menderita sakit lumpuh;
- Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Luka yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor : 445/1517/II/PKM-MRM/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Aulia Humirah H., dokter pada Puskesmas Moramo dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Saksi Korban mengalami sebuah luka memar pada dahi sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 4 koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan menonjol pada bagian kepala dan pada pemeriksaan lengan kiri terdapat tujuh buah luka lecet pada lengan kiri atas sisi depan, berbentuk garis, warna kemerahan, luka terbesar ukuran panjang dua koma lima sentimeter, luka terkecil ukuran nol koma lima sentimeter, luka memar tepat pada tulang bahu kiri, berbentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan menonjol. Pada pemeriksaan punggung terdapat enam buah luka lecet tepat di tulang belikat kiri, bentuk garis, warna kemerahan, luka terbesar ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, luka terkecil ukuran panjang nol koma lima sentimeter, luka tersebut merupakan luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dahi sebelah kiri Saksi Korban langsung mengalami memar dan bengkak serta belakang bahu sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka lecet serta terasa sakit dan nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban yaitu dengan memukul atau mengayunkan kepala tangannya/tinjunya ke arah kepala Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik pisau kecil dari dalam saku kanan celananya kemudian menusukkan ke arah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban langsung menangkis tusukan pisau dan Terdakwa juga mencakar bahu belakang sebelah kiri Saksi Korban dengan jari-jari tangannya mengakibatkan luka pada Saksi Korban namun saat ini Saksi Korban sudah dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa ingin membela Saudara Rohim yang merasa telah dipukul oleh Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, namun saat Saksi Korban datang berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ari Resky Toha Lanas Malipungi, justru Saksi Korban juga ikut dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Adiyanto Als Riyan Bin Sumeri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stevie Rosano, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Adl